



Waspada! Serangan Fajar di Hari Pencoblosan

Voucher Pulsa dan Bahan Bangunan Termasuk Politik Uang

Istilah serangan fajar santer terdengar menjelang coblosan. Serangan fajar merupakan pemberian uang maupun barang pada warga untuk mengalihkan suaranya ke kandidat tertentu. Pusat kajian antikorupsi (Pukat) UGM mengajak warga memerangi politik uang saat pelaksanaan Pilwali Jogja dan Pilbup Kulonprogo, hari ini (15/2).

BAHANA-HERU PRATOMO, Jogja

PUKAT menilai keberadaan politik uang berpotensi menimbulkan perilaku koruptif bila pejabat tersebut memimpin nantinya. Peneliti Pukat Hifdzil Alim menjelaskan, politik uang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Politik uang dilakukan sebelum pencoblosan atau yang dikenal dengan serangan fajar. Tak hanya sebelum pencoblosan, bahkan setelahnya juga bisa dilakukan. Modusnya, dilakukan dengan pemberian voucher pulsa maupun imbalan lain setelah mengirimkan bukti pencoblosan pasangan tertentu. "Masyarakat bisa menghukum calon, relawan, dan partai yang menggunakan politik uang," ujarnya di Kantor Pukat UGM, kemarin (13/2) »

▶ Baca Voucher... Hal 7

TOLAK POLITIK UANG: Warga Suryoputran berkeliling kampung dengan menyerukan ajakan untuk mencoblos pada Pilwali Kota Jogja dan menolak money politics, Selasa (14/2).

Jangan Terjebak Seruan "Ambil Uangnya, Jangan Coblos Orangnya"

VOUCHER...
Sambungan dari hal 1

Dia mengatakan, masyarakat tidak boleh terjebak dengan seruan-seruan ambil uangnya jangan coblos orangnya. Masyarakat harus berani melaporkan politik uang kepada Panwaslu (Panitia Pengawas). "Rekam pelakunya, lalu laporkan ke Panwas," jelasnya.

Dia pun mengkritisi, dugaan politik uang kerap kali tidak tuntas secara hukum. Indikasi politik uang yang terjadi di Jogjakarta, tidak pernah sampai pada tindakan putusan pidana. Di sisi lain, ketentuan dalam UU Pilkada nomor 10 tahun 2016

pasal 187 A, yang menyebutkan pemberi dan penerima politik uang bisa dijerat hukum, membuat warga enggan melaporkan praktik politik uang.

Sebab, jika saksi pelapor melaporkan tindak politik uang, dirinya juga bisa jadi tersangka penerima. "Sekarang kami sedang mengkritisi aturan itu," ujar Ketua Tim Pemenangan Paslon IP-Fadli, Danang Rudyatmoko, kemarin (14/2).

Menurutnya dengan aturan itu warga yang tak berkenan dengan politik uang dan melaporkan, dirinya sebagai pelapor tetap terkena sebagai penerima. Sesuai aturannya tiap laporan harus disertai alat bukti, yang

berupa uang tersebut.

Jika akan melaporkan tindak politik uang, harus membawa uang yang diberikan tersebut, yang berarti saksi pelapor itu menerima uangnya. "Tapi, jika masyarakat tidak menerima politik uang dengan mengembalikan alat bukti," ujarnya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua Organizing Committee Tim Pemenangan HS-HP, Fachrudin, UU Pilkada terdapat kelemahan sekaligus kekurangan. Untuk itu pihaknya akan menggerakkan tim untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Meski diakuiinya, OTT tidak mudah dibuktikan. "Kecuali keta-

huan saat memberikan uang. Kalau hanya cerita banyak, tapi tidak bisa dibuktikan," ujarnya.

Ketua Panwas Kota Jogja Agus Muhammad Yasin mengakui ada kendala pengungkapan kasus politik uang. Menurutnya, sesuai UU Pilkada, fakta hukumnya yang memberi dan menerima bisa terjerat. "Ya kendalanya di situ, tapi kami mendorong para pihak berani melapor," ujarnya.

Sementara itu, gerakan menolak *money politics* juga diserukan oleh warga Suryoputran, Panembahan, Kraton. Beberapa ibu-ibu berkeliling kampung dengan menyerukan ajakan untuk mencoblos dan menolak politik uang pada Pilwali Kota Jogja. (Ila/ga)

Instansi
Nilai Berita
Sifat
Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005